



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 138/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN ANYAR
KABUPATEN SERANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dalam melaksanakan tugas Panitia Pemungutan Suara dibantu oleh Sekretariat yang berasal dari pegawai desa/kelurahan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Anyar Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

- Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020.
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 89/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Lanjutan Tahun 2020;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 109/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Anyar Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Desa Banjarsari Nomor 20/232/DS.Banjarsari/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Banjarsari

- Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
2. Keputusan Kepala Desa Bunihara Nomor 09/Ds. 231/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bunihara Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
 3. Keputusan Kepala Desa Mekarsari Nomor 20/VI/MKR/Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mekarsari Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
 4. Keputusan Kepala Desa Kosambironyok Nomor 10/Ds. 230/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kosambironyok Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
 5. Keputusan Kepala Desa Renged Sindangmandi Nomor 11/Kep. Kades/232-Ds/VI/Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sindangmandi Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
 6. Keputusan Kepala Desa Sindangkarya Nomor 08/PPS/DS/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sindangkarya Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
 7. Keputusan Kepala Desa Cikoneng Nomor 141.1/01/kep/kep.kades/Ds.233a/VI/Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cikoneng Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;

8. Keputusan ...

8. Keputusan Kepala Desa Grogol Indah Nomor 01/DSGI/PPS/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Grogol Indah Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
9. Keputusan Kepala Desa Tambang Ayam Nomor 14/Kep. Kades/Ds-011/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tambang Ayam Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
10. Keputusan Kepala Desa Tanjung manis Nomor 141.1/01/Kep. Kades/Ds. 233a/VI/Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tambang Ayam Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
11. Keputusan Kepala Desa Bandulu Nomor 141.1/06/Bdl/233/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bandulu Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
12. Keputusan Kepala Desa Anyar Nomor 141.1/17/Ds.226/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN ANYAR KABUPATEN SERANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2020.

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020.
- KEDUA : Daftar Nama Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimulai dari tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Serang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

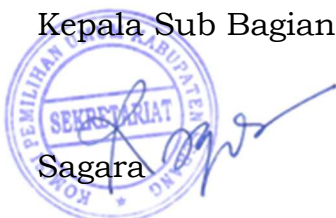
Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

ttd.

ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
NOMOR 138/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-
Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN ANYAR PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN
2020

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN ANYAR

KECAMATAN	NO	D E S A	NO	NAMA	JABATAN DI SEKRETARIAT PPS
ANYAR	1	BANJARSARI	1	SULAIMAN	Sekretaris
			2	SARIP HIDAYAT	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	HOLILUDIN	Urusan Teknis – Penyelenggara
	2	BUNIHARA	1	AHMAD YANI	Sekretaris
			2	MUHIBUDIN	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	MASTUNI	Urusan Teknis – Penyelenggara
	3	MEKARSARI	1	KARWA	Sekretaris
			2	MASLIHAH	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	MILA ERLINA	Urusan Teknis – Penyelenggara
	4	KOSAMBIRONYOK	1	MAHDI	Sekretaris
			2	SALAPIAH	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	APIYAH	Urusan Teknis – Penyelenggara

	5	SINDANGMANDI	1	SAMAN	Sekretaris
			2	LUSI RAHMAWATI	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	SITI SOLEHAH	Urusan Teknis – Penyelenggara
	6	SINDANGKARYA	1	ACHMAD ACHYADI	Sekretaris
			2	GINA GIVITA AZMIAN	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	ASTI DAMAYANTI	Urusan Teknis – Penyelenggara
	7	CIKONENG	1	SUSANDY	Sekretaris
			2	MAGFIROH	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	HASANUDIN	Urusan Teknis – Penyelenggara
	8	GROGOL INDAH	1	SULFIATI NINGSIH	Sekretaris
			2	SHHRUL GUNAWAN	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	ROSMIAWATI	Urusan Teknis – Penyelenggara
	9	TAMBANG AYAM	1	HASAN	Sekretaris
			2	HALIMI	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	FAHMI	Urusan Teknis – Penyelenggara
	10	TANJUNG MANIS	1	SUHAETI	Sekretaris
			2	AHMAD BADRUSSALAM	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	FATHULLAH	Urusan Teknis – Penyelenggara

	11	BANDULU	1	SAMIN	Sekretaris
			2	IIS ISNAWATI	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	MUFLIH	Urusan Teknis – Penyelenggara
	12	ANYAR	1	SYABIKIS	Sekretaris
			2	JUMIATI KAMPUNU	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	AVI LESYANDI	Urusan Teknis – Penyelenggara

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

ttd.

ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Hukum,


Sagara